



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KANTOR KECAMATAN MANCAK

Jalan Raya Mancak No. 1 Serang – Banten

Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 16 / III - / Kec. 2023

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga	:	----- "BKB HI TUNAS TAQWA" -----
NPSN	:	69828363
Alamat	:	Kp Balai Desa Rt 001 RW 001 Desa Winong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang-Banten
Satuan PAUD	:	Satuan PAUD Sejenis SPS
Nama Pimpinan	:	MUHAYANAH,S.Pd.i
Tahap	:	[ ] Rintisan      [ √ ] Pengembangan      [ ] Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai Tanggal 24 Februari 2023, sampai dengan Tanggal 24 Februari 2026.



Mancak, 24 Februari 2023  
Camat Kecamatan Mancak

KECAMATA  
MANCAK

**EUIS LINDA MUTIA, S.Sos.M.Si**  
NIP. 1969 0331 2006 042001





# PEMERINTAH KABUPETEN SERANG

## KECAMATAN MANCAK

Alamat : Jl. Raya Mancak No.1 Serang - Banten

### KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MANCAK

NOMOR : 421.1/ 16 / Kec / III / 2023

Tentang :

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KECAMATAN MANCAK

##### CAMAT MANCAK

- Menimbang : a. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.  
b. Bahwa setiap penyelenggara Progaram Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substensif perlu mendapatkan izin resmi dari pemerintah.  
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;  
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- memperhatikan : a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampiranya.  
b. Hasil Laporan Tim Survey Kecamatan Mancak tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
c. Bahwa izin Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

##### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	:	BKB HI TUNAS TAQWA
NPSN	:	69828363
Satuan Pendidikan	:	Satuan PAUD Sejenis
Status Hukum	:	Sudah Berbadan Hukum
Alamat	:	Kp Balai Desa RT 001 RW 001 Ds Winong Kec Mancak Kab Serang - Banten
Pimpinan	:	MUHAYANAH,S.Pd.i
Pemilik/Penyelenggara	:	MUHAYANAH,S.Pd.i
Tanggal Pendidiran	:	01 Juni 2005
Tahap	:	Perpanjangan

- Kedua** : Izin Peyelenggaraan tersebut pada diktum *pertama* berlaku terhitung mulai Tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2026.
- Ketiga** : Pemegang izin sebagaimana tersebut pada diktum *pertama* kewajiban untk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasinoal ini berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mancak

Pada Tanggal : 24 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Serang.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
3. Yth. Penilik/Pembina PAUD Kecamatan Mancak.
4. Arsip.